



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA KOTA
PAYAKUMBUH, SOLOK, PADANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
SOLOK SELATAN, TANAH DATAR, LIMA PULUH KOTA, MENTAWAI
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

JUMAT, 10 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024
- Pemohon: Supardi dan Tri Venindra

PERKARA NOMOR 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Solok Tahun 2024
- Pemohon: Nofi Candra dan Leo Murphy

PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Padang Tahun 2024
- Pemohon: Hendri Septa dan Hidayat

PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Armen Syahjohan dan Boy Iswarnen

PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024
- Pemohon: Richi Aprian dan Donny Karsont

PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024
- Pemohon: Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Darman Sahladi

PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024
- Pemohon: Rijel Samaloisa dan Yosep Sarogdok

TERMOHON

KPU Kota Payakumbuh
KPU Kota Solok
KPU Kota Padang
KPU Kabupaten Solok Selatan
KPU Kabupaten Tanah Datar
KPU Kabupaten Lima Puluh Kota
KPU Kabupaten Mentawai

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Jumat, 10 Januari 2025, Pukul 19.02– 20.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

HAKIM KONSTITUSI

- 1) Suhartoyo
- 2) Daniel Yusmic P. Foekh
- 3) M. Guntur Hamzah

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

PANITERA PENGGANTI

1. Wilma Silalahi
2. Agusniwan Etra
3. Alifah Rahmawati
4. Erlina Maria Christin Sinaga

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Rivaldi
2. Ridwan Bakar

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 112/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Rahmad Aldi
2. Wikra Febrian

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 150/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Jonky Hendry Mailuhuw
2. Desyana

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 157/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Surya Candra
2. Donni Irnanda

E. Pemohon Perkara Nomor 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Hendri Septa

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Bambang Widjojanto

G. Pemohon Perkara Nomor 230/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Rijel Samaloisa

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 230/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Harli

I. Termohon:

1. Wizri Yasir (KPU Kota Payakumbuh)
2. Abdul Hanan (KPU Kota Solok)
3. Ade Kurnia Zelli (KPU Kabupaten Solok Selatan)
4. Dicky Andrika (KPU Kabupaten Tanah Datar)
5. Okto Rizaldi (KPU Kabupaten Lima Puluh Kota)

6. Dorri Putra (KPU Kota Padang)
7. Saudara Halomoan Pardede (KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai)

J. Kuasa Hukum Termohon:

1. Samaratul Fuad
2. Afriendi Sikumbang
3. Guntur Abdurrahman
4. Wilhem Ranbalak
5. Ihsan Riswandi
6. Ahmad Rojali Nasution
7. Henri Lumbanraja

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Jimmy Himawan
2. M. Nurhuda

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Ike Elvia
2. Defika Yufiandra

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 112/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Suharizal

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 150/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhajir
2. Mehbob

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 157/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Andes Robensyah
2. Evi Risna Yenti

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Yoga Gumilar

2. Melisha Yolanda

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 230/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Marhel Saogo
2. Sunggul Hamonangan Sirait

R. Bawaslu:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Alni | (Bawaslu Provinsi Sumatera Barat) |
| 2. Aan Muharman | (Bawaslu Kota Payakumbuh) |
| 3. Ilham Eka Putra | (Bawaslu Kota Solok) |
| 4. Benny Aziz | (Bawaslu Provinsi Sumatera Barat) |
| 5. Zul Nasri | (Bawaslu Kabupaten Solok Selatan) |
| 6. Nila Puspita | (Bawaslu Kabupaten Solok Selatan) |
| 7. Zulman Hendrizal | (Bawaslu Kabupaten Tanah Datar) |
| 8. Andri Azki | (Bawaslu Kabupaten Tanah Datar) |
| 9. Yoriza Asra | (Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota) |
| 10. Dapit Aleksander | (Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota) |
| 11. Rahmad Ramli | (Bawaslu Kota Padang) |
| 12. Eris Nanda | (Bawaslu Kota Padang) |
| 13. Nasrullah | (Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 19.02 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:27]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk perkara Nomor 60, 66, 112, 150, 157, 212, dan 230 untuk PHPU.BUP dan Wali Kota 2000 ... diulang, XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat malam, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon Nomor 60 terlebih dahulu, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RIVALDI [01:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir Kuasa Pemohon atas nama Rivaldi dan Ridwan Bakar.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:20]

Nomor 66, silakan. 66 enggak hadir, ya? Dari Kota Solok.
Nomor 112?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [01:45]

Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari kantor hukum De Facto Law Firm, dengan nomor Perkara 112/PHPU.BUP-XXIII/2025 atas nama Rahmat Aldi, S.H., dan Wikra Febrian, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:12]

Dari 150, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: JONKY HENDRY MAILUHUW [02:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

Nomor 150 dari kantor OC Kaligis & Associates. Yang hadir, Jonky Hendry Mailuhuw, S.H., dan rekan kami Desyana, S.H., M.H.
Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:27]

Baik.
157, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: SURYA CANDRA [02:30]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan kami dari Kuasa Pemohon Perkara 157. Hadir saya sendiri Surya Chandra dan rekan kami, Donni Irnanda.
Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:46]

Terima kasih.
212, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 212/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:50]

Terima kasih, Yang Mulia.
Bambang Widjojanto sebagai Kuasa Hukum dari Hendri Septa yang kemudian hadir hari ini adalah Pak Hendri Septa.
Terima kasih, Pak Ketua.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:03]

Baik. Terima kasih.
230?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARLI [03:07]

Izin, Yang Mulia. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, Namu Budhaya.
Untuk Perkara 230, saya sendiri Harli, tim kuasa hukum advokat dari ... advokasi dari Rijel & Yosep. Kemudian di samping saya hadir juga Prinsipal Pak Rijel, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:28]

Baik, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARLI [03:29]

Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:31]

Dari Termohon, silakan. 60 dulu.

16. TERMOHON: WIZRI YASIR [03:38]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Saya Wizri Yasir selaku Prinsipal atau Ketua KPU Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:51]

Baik.
Dari 66.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: AFRIENDI SIKUMBANG [03:58]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami dari Perkara 66, hadir Kuasa Hukum Afriendi Sikumbang, dan hadir juga Prinsipal kami Abdul Hanan, S.Pd. (Kordiv Hukum KPU Kota Solok).
Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:13]

112?

20. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN [04:16]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Perkenalkan, Yang Mulia. Kami yang hadir atas nama Guntur Abdurrahman dan juga Prinsipal dari Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan Bapak Ade Kurnia Zelli, Yang Mulia.
Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:32]

150, silakan.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: WILHEM RANBALAK [04:34]

Terima kasih, Yang Mulia.
Wilhem Ranbalak, Kuasa Termohon, Wilhem Ranbalak, S.H.
(Kuasa Termohon). Bersama dengan yang hadir Prinsipal dari KPU atas
nama Dicky Andrika (Ketua KPU), Yang Mulia.
Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:50]

157, silahkan.

24. TERMOHON: OKTO RIZALDI [04:56]

Terima kasih, Yang Mulia.
Saya Okto Rizaldi, selaku ketua dari Prinsipal Ketua KPU
Kabupaten Lima Puluh Kota, juga didampingi oleh Kuasa Hukum Saudara
Ihsan Riswandi, S.H.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:10]

212, silahkan. KPU Kota Padang.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ROJALI NASUTION [05:21]

Terima kasih, Yang Mulia.
Perkenalkan nama saya Ahmad Rojali Nustion selaku Kuasa
Hukum Perkara Nomor 212. Bersama saya hadir juga Bapak Dorri Putra,
S.E., selaku Termohon Ketua KPU Kota Padang.
Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:42]

230, silahkan.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [05:44]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai,
saya Henry Lumbanraja dan didampingi oleh Pemberi Kuasa Bapak
Halomoan Pardede.

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [05:58]

Baik.

Dari Pihak Terkait 60, silahkan.

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: JIMMY HIMAWAN [06:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari BHPP Partai Demokrat mewakili Pihak Terkait dalam Perkara 60. Diwakili oleh saya Jimmy Himawan dan rekan saya Muhammad Nurhuda.

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [06:19]

66, silakan.

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEFIKA YUFIANDRA [06:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Kantor Hukum Independen, dalam ini hadir saya Dr. Defika Yufiandra dan Ike Elvia, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [06:33]

112?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [06:36]

Izin berdiri, Yang Mulia.

Saya Dr. Suharizal, Kuasa Pihak Terkait Paslon Nomor 1 Pasangan H. Khairunas, S.IP., M.Si., dan H. Ir. Yulian Efi, M.M.

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [06:49]

150, silahkan.

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [06:54]

Assalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: SUHARTOYO [06:56]

Walaikumsalam wr. wb.

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [06:57]

Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari badan hukum dan pengamanan partai yang hadir pada hari ini, yaitu Muhajir dan Mehbob, Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 150.

Demikian Yang Mulia. Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [07:12]

Baik.

157, Pihak Terkait.

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [07:15]

Assalamualaikum wr. wb.

Terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Perkenalkan hadir kami tim hukum Sakato dari Perkara 157. Hadir saya sendiri Andes Robensyah, S.H., M.H., dan rekan saya Ibu Evi Risna Yenti, S.H., M.Kn.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: SUHARTOYO [07:45]

212?

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: YOGA GUMILAR [07:46]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Kantor Hukum Independen mewakili Fadly Amran. Yang hadir hari ini, saya Yoga Gumilar, S.H., M.H., dan Melisha Yolanda, S.H., M.Kn.

43. KETUA: SUHARTOYO [07:58]

Dari 230. Ada Pihak Terkaitnya?

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT [08:04]

Ada, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [08:05]

Silakan.

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT [08:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Kantor Hukum Rinto Wardana Law Firm mewakili Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Dr. Rinto Wardana, S.H., M.H., dan Jakob Saguruk, S. E. Dalam Perkara ini, Nomor 230 diwakili oleh saya sendiri, Sunggul Hamonangan Sirait, S.H., M.H., dan rekan saya di sebelah kiri saya, Marhael Saugo, S.H.

Terima kasih Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [08:37]

Baik, untuk Bawaslu dari Provinsi, Pak Ketua, kenalkan.

48. BAWASLU:BENNY AZIZ [08:41]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Benny Aziz, Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu, Provinsi Sumatera Barat.

49. KETUA: SUHARTOYO [08:47]

Ya.

50. BAWASLU:BENNY AZIZ [08:48]

Mendampingi seluruh kabupaten/kota ada tujuh, lengkap sebagai pemberi keterangan.

Sekian dan terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [08:56]

Baik.

Baik, agenda persidangan pada malam hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok permohonan dari Pemohon. Oleh karena itu, agar disampaikan pokok-pokoknya saja tidak harus disampaikan semuanya, selebihnya nanti dianggap sudah dibacakan.

Untuk bagian kewenangan, kemudian tenggang waktu, dan kedudukan hukum, mungkin bisa dianggap dibacakan. Selebihnya bisa langsung pada bagian dalil-dalil yang poin-poinnya saja dan nanti bisa diberikan contoh pelanggaran yang didalilkan, tidak semuanya juga harus dibacakan.

Silakan Nomor 60 terlebih dahulu.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RIVALDI [09:50]

Baik, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Izinkan kami, Yang Mulia, dari Perkara 60 atas nama Prinsipal kami, Supardi, S.H, Tri Venindra, S.E, sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh Tahun 2024, Nomor Urut 1.

Izin, Yang Mulia, sedikit di Kewenangan Mahkamah, kami ingin membacakan di halaman 5, poin D dan poin E. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara persilihan penetapan perolehan hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan mempengaruhi hasil penghitungan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh Tahun 2024 dan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan mempengaruhi hasil perhitungan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Terkait Tenggang Waktu, kami anggap mohon dibacakan, Yang Mulia. Terkait dengan Kedudukan Pemohon, kami lanjut ke halaman 7, Yang Mulia, kami ingin bacakan sedikit.

Halaman 7, poin e. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh dengan jumlah penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik sebanyak 1.400 ... 147.960 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Kota Payakumbuh.

Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Kota Payakumbuh adalah sebesar=61.431 suara. Sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebanyak 2% dari=61.431 suara, adalah=1.228 suara.

Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman adalah sebesar 5.748 suara.

Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak seni-seni demokrasi dan mendelegitimasi hasil perolehan suara pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Payakumbuh yang akan kami uraikan secara lengkap dalam Pokok Permohonan ini. Dimana secara garis besar pelanggaran-pelanggaran tersebut berupa.

Satu. Tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman yang dikenal dengan tim koalisi pemenangan yang diketuai oleh Fitrayanto dari DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Payakumbuh dan Adi Suryatama, S.T., selaku sekretaris yang merupakan pengurus DPC Partai Demokrat Kota Payakumbuh. Melakukan pendataan dengan cara mengumpulkan KTP dan KK Pemilih untuk mendata pemilih yang pada awalnya bersedia memilih Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elda ... Elzadaswarman. Setelah dilakukan pendataan, kemudian masyarakat yang telah terdata diberikan selemba surat berjudul surat mandat dan ditanga ... dan ditandatangani oleh Fitrayanto, dan Adi Suryatama. Selain diberikan surat mandat, Yang Mulia, sebagian dari mereka juga diberikan Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat dan Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan. Seolah-olah orang yang telah didata tersebut akan dijadikan saksi mandat di TPS-TPS yang ada, dan sebagian lainnya dijadikan anggota Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan.

Surat mandat ini bukanlah surat mandat saksi sebagaimana yang kita kenal selama ini. Begitu juga dengan Kartu Anggota Partai, masyarakat yang menerima Kartu Anggota Partai tersebut bukanlah anggota partai yang sesungguhnya yang direkrut sesuai dengan AD/RT ... AD/RT Partai dan tidak pula terdaftar di Sipol. Malahan sebagian besar ter ... yang terdaftar sebagai anggota partai lain. Surat mandat dan Kartu Anggota Par ... Partai tersebut hanya selemba surat dengan data diri yang sengaja dikosongkan, kemudian masyarakat yang menerima surat mandat dan kartu tanda anggota ini diberikan sejumlah uang dan disuruh mencoblos Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor urut 3 atas Za ... nama Zulmaeta dan Elzadaswarman.

Sejatinya surat mandat dan kartu anggota partai ini hanyalah semacam upaya menga ... mengelabui Bawaslu. Seolah-olah uang yang diberikan bukanlah money politics, melainkan uang untuk saksi mandat dan anggota partai. Namun bagaimana mungkin Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Nomor 3 memiliki begitu banyak saksi mandat dalam satu TPS. Bahkan hampir diseluruh ... hampir selu ... hampir separuh pemilih mendapatkan surat mandat dan KTA dari tim pemenang Pasangan Nomor 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman. Selain diberikan surat mandat (...)

53. KETUA: SUHARTOYO [15:31]

Tidak semua harus dibaca.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PPERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RIVALDI [15:32]

Siap, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [15:33]

Selebihnya dianggap dibacakan.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PPERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RIVALDI [15:34]

Baik, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [15:35]

Mana lagi yang didalilkan?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PPERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RIVALDI [15:35]

Kami singkat-singkat saja.
Bahwa kemudian surat mandat ini, Yang Mulia, dan kartu KTA ini (...)

59. KETUA: SUHARTOYO [15:41]

Ya, itu selebihnya sudah dianggap dibacakan.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PPERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RIVALDI [15:43]

Ya.

61. KETUA: SUHARTOYO [15:44]

Dalil yang lain.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PPERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RIVALDI [15:46]

Izin, Yang Mulia. Kami tambahkan sedikit lagi.

Bahwa praktik money politics di Kota Payakumbuh ini, ini sudah menjadi kekhawatiran bersama dari kalangan tokoh adat. Sehingga, kemudian ada 10 lembaga adat di Kota Payakumbuh kemudian bersurat kepada Bawaslu dan KPU juga di-cc kepada kami. Ini menjadi kekhawatiran tersendiri. Karena kami di masyarakat Minang ini, Yang Mulia, ini tidak terbiasa dengan praktek money politics. Biasanya, kami memilih pemimpin itu, yang dinamakan ketua adat atau datuk itu, itu dipilih secara musyawarah dan mufakat. Bagi kami, persoalan money politics ini adalah budaya haram, Yang Mulia. Ketika ini dibiarkan, maka kemudian kami ke ... khawatir ini akan menjadi sebuah budaya baru di tengah masyarakat Minangkabau yang terkenal (...)

63. KETUA: SUHARTOYO [16:40]

Ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RIVALDI [16:40]

Dari reli (...)

65. KETUA: SUHARTOYO [16:40]

Ya.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RIVALDI [16:41]

Religius.

67. KETUA: SUHARTOYO [16:42]

Selebihnya dianggap dibacakan (...)

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RIVALDI [16:42]

Baik.

69. KETUA: SUHARTOYO [16:42]

Atau disampaikan.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RIVALDI [16:44]

Akhirnya, Yang Mulia (...)

71. KETUA: SUHARTOYO [16:45]

Ya.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RIVALDI [16:46]

Kami juga melaporkan ini ke pihak ba ... Bawaslu. Ya, di hari H, Yang Mulia, di kantor DPC Demokrat Kota Payakumbuh, itu sudah berbaris ratusan masyarakat di sana yang menunggu uang hasil money politics. Kemudian Bawaslu menangkap ... datang ke kantor DPC Demokrat Kota Payakumbuh dan langsung mena ... menangkap langsung, melihat langsung proses ini. Dan kemudian ini diproses di Gakkumdu, dan dinyatakan ini terbukti, naik ke kepolisian dan kemudian ini di SP3, Yang Mulia. Karena si tersangkanya kabur.

Jadi kami khawatir, ketika money politics ini dibiarkan dan tidak dihukum pelakunya, ini akan menjadi preseden, Yang Mulia. Ketika mereka melakukan money politics, kemudian kabur saja, lari, dan akhirnya dapat SP3, perkaranya di-SP3. Dan ini kemudian selesai begitu. Padahal ini sungguh sua ... suatu preseden yang buruk, yang merusak sendi-sendi demokrasi dan bahkan adat budaya masyarakat Minangkabau.

73. KETUA: SUHARTOYO [17:53]

Ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RIVALDI [17:54]

Kebetulan kami berdua ini putra asli (...)

75. KETUA: SUHARTOYO [17:56]

Ya.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RIVALDI [17:56]

Kota Payakumbuh, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [17:58]

Baik. Selebihnya dianggap, sudah disampaikan.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RIVALDI [18:01]

Dilanjutkan, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [18:02]

Silakan.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RIDWAN BAKAR [18:06]

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih Rekan Rivaldi.
Saya melanjutkan langsung ke ...

81. KETUA: SUHARTOYO [18:14]

Bagaimana lagi?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RIDWAN BAKAR [18:16]

Saya melanjutkan sedikit mengenai Pokok Permohonan, terkait dengan tindakan pelanggaran yang terjadi di seluruh 5 kecamatan yang berada di Kota Payakumbuh.

Ke ... pelanggaran tersebut itu sangat bervariasi. Pemberian uang hampir merata di seluruh 5 kecamatan Kota Payakumbuh. Baik uang sejumlah Rp50.000, maupun sampai dengan Rp300.000.

Saya langsung ke Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman.
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 secara menyeluruh di seluruh TPS se-Kota Payakumbuh selambat-lambatnya tiga bulan sejak Putusan Mahkamah dibacakan, tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman. Yang hanya diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Supardi dan Tri Venindra. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Almaisyar dan Joni Hendri. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Erwin Yunas dan Fahlevi Mazni. Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Yenri Bondra Datuk Parmato Alam dan Ahmad Ridha.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Negara Sumatera Barat dan Kepolisian Resor Kota Payakumbuh untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh sesuai dengan kewenangannya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [20:49]

Ini tidak ada rekomendasi-rekomendasi ya, Pak? Di Payakumbuh ini, dari Bawaslu atau putusan-putusan.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RIVALDI [21:00]

Belum ada, Yang Mulia. Kami sudah ada laporan kepada Bawaslu. Satu, yang terkait dengan money politics itu, Yang Mulia. Itu sudah sampai tingkat penyelidikan di Polres. Namun kemudian, perkara tersebut di-SP3 (...)

85. KETUA: SUHARTOYO [21:15]

Ya. (...)

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RIVALDI [21:15]

Nah maka muncul, Yang Mulia ... apa ... semacam protes dari 10 lembaga adat yang ada di Kota Payakumbuh tersebut karena mereka khawatir ini money politics di Kota Payakumbuh baru tahun ini, Yang Mulia. Baru Tahun 2024 ini, ini luar biasa bahkan sampai hari-H saja, Yang Mulia. Itu masih ada masyarakat yang ngantri di Kantor DPC Kota Payakumbuh, DPC Demokrat (...)

87. KETUA: SUHARTOYO [21:46]

Ya. Yang tadi mau saya sampaikan itu kan.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RIVALDI [21:15]

Ya, Yang Mulia. Jadi mohon dicek saja di Bawaslu, Yang Mulia. Ada laporan kami dan sampai di mana penanganannya dan perkembangannya, Yang Mulia. Terima kasih.

89. KETUA: SUHARTOYO [22:00]

Baik, terima kasih dilanjut perkara 112 silakan, tidak hadir, ya? Solok, ya? Oh, 112 hadir, ya? Silakan!

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [22:09]

Hadir.
Hadir, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [22:09]

Ya.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [22:12]

Assalamualaikum Wr.Wb izin, Yang Mulia. Tadi, sebelum sidang kami melakukan penambahan kuasa dan penambahan alat bukti, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [22:23]

Sudah diserahkan, ya?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [22:25]

Sudah, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO [22:26]

Baik.

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [22:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO [22:32]

Kewenangan, kemudian tenggang waktu dan (...)

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [22:36]

Dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

99. KETUA: SUHARTOYO [22:37]

Kedudukan Hukum dianggap dibacakan. Langsung ke pokok saja, Pak.

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [22:42]

Ya. Siap, Yang Mulia.

Dengan hormat, kenalkan ... perkenalkan kami dari Kuasa Hukum dari ... Armen Syahjohan dan Letkol (Purn) Boy Iswarmen dari Kabupaten Solok Selatan dengan Nomor Urut 2, Yang Mulia.

Mengenai inti permasalahan, langsung kami lakukan dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut.

Satu, dugaan penggunaan ijazah palsu. Bahwa sat ... bahwa dalam Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati telah dianggap dibacakan

Yang kedua. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018 Peraturan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasangan Calon Nomor sesu ... Nomor Urut 1 sesuai dengan keputusan KPU Solok Selatan Nomor 626 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, cacat demi hukum karena di Tanggal 17 September 2024 masyarakat menyampaikan sanggahan tertulis kepada KPU mengenai dugaan ijazah SMA atas nama ... mohon maaf, Yang Mulia, untuk inisial saya sebut atau gimana, Yang Mulia?

101. KETUA: SUHARTOYO [24:13]

Silakan, mau disebut atau tidak itu kan hak untuk Pemohon untuk menyampaikan bagian dari permohonan dan dalil-dalilnya.

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [24:16]

Ya, ya. Masyarakat menyampaikan sanggahan tertulis kepada KPU mengenai dugaan ijazah SMA atas nama H. Khairunas, Paslon Nomor Urut 1 bermasalah dan diduga menggunakan ijazah tersebut dengan keterangan sebagai berikut.

a. Bahwa berdasarkan sanggahan dari masyarakat maka patut diduga tentang dugaan keaslian ijazah SMA. Hal ini tampak dari ijazah tersebut calon merupakan tamatan SMA 1 Padang.

Namun di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tercatat sebagai siswa Sekolah Menengah Umum Tingkat 1 Swasta YAPI dan stempel di STTB adalah stempel SMA Negeri 1 Padang dan anehnya yang melegalisir adalah SMA Swasta YAPI. Oleh sebab itu, sampai saat ini belum ada kepastian hukum mengenai ijazah tersebut dan juga berdasarkan informasi dari masyarakat ijazah tersebut sudah dipergunakan sewaktu beliau masih jadi anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Solok kala itu.

- b. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2021, laporan dugaan ijazah palsu dari Laskar Merah Putih dengan Nomor Laporan 010/MD/Sumbar/I/2021 telah dilaporkan kepada Polda Sumatera Barat namun laporan tersebut tidak diproses (Bukti P-6).
- c. Bahwa laporan masyarakat kepada Bapak Kepolda Sumbar tentang perihal laporan pengaduan dugaan STTB atau ijazah palsu Calon Bupati Solok Selatan, tertanggal 26 Februari 2021, namun laporan tersebut juga tidak diproses (Bukti P-7).
- d. Model tanggapan masyarakat atas nama Bapak Khamislihat, tanggal 17 September 2024 telah menyampaikan sanggahan dalam daf ... tahap pendaftaran dan meminta Bawaslu untuk memveri ... KPU sori, Yang Mulia. KPU untuk memverifikasi tentang ijazah tersebut dengan kondisi yang telah disampaikan di atas (Bukti P-8) dan bukti-bukti terkait adalah Bukti P-21, P-22, P-23, P-24, dan P-37.

Dua. Dugaan menggunakan dana anggaran APBD Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 untuk money politics dengan kronologi sebagai berikut. Bahwa dalam masa jauh sebelum dibuka pendaftaran bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan atau calon petahana yang saat itu Bupati Solok Selatan melakukan curi start dengan melakukan kegiatan yang mem ... membagi-bagikan sembako di ruang Taman Hijau (RTH) Padang Aro, Solok Selatan. Lanjutnya, Yang Mulia. Dengan (Bukti P-10)

Dua. Bahwa terjadi dugaan kampanye terselubung oleh pihak dinas terkait melalui Kecamatan Pauh Duo, kronologis kejadian saat itu adanya pembagian uang transport yang dibagi ke masyarakat melalui ... melalui acara pelatihan, sedangkan pelatihan tersebut tidak ada narasumber dan acara tersebut (...)

103. KETUA: SUHARTOYO [27:36]

Ya, itu selebihnya ada yang dibacakan.

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [27:38]

Ya, dibacakan.

105. KETUA: SUHARTOYO [27:38]

Yang III.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [27:41]

Ya, siap. Yang Mulia.

107. KETUA: SUHARTOYO [27:41]

Dan (...)

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [27:42]

Bahwa adanya, nomor 3. Bahwa adanya kegiatan yang dilakukan oleh (...)

109. KETUA: SUHARTOYO [27:46]

Bukan itu. Dugaan menggunakan aparatur pemerintahan, yang tadi selebihnya tidak ada yang dibacakan.

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [27:53]

Oh, ya. Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Dugaan menggunakan aparatur pemerintahan dengan modus membuat acara pelatihan ke masyarakat.

Poin Nomor 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi kejadian di lapangan, terdapat pelanggaran yang berkedok resmi yang dilakukan oleh Pemda Solok Selatan dengan membuat acara pelatihan di daerah Gor Supreme Pekonina dengan menggunakan aparatur pemerintahan. Hal ini jelas merugikan Pasangan Calon 02(Bukti P-16).

Dua. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, dugaan menggunakan aparatur pemerintahan, yakni Kabag Kesra di lingkungan Kabupaten Solok Selatan.

Tiga. Bahwa terindikasi ikutnya ASN dalam pemenangan Pasangan Calon Bupati Incumbent Khairunas dan Yulian Efi dengan membagi-

bagikan bantuan yang berkedok acara resmi sebagai pelatihan yang mengundang masyarakat pendukung pasangan Incumbent melalui Kecamatan dan Nagari.

111. KETUA: SUHARTOYO [28:52]

Dan terakhir.

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [28:54]

Terkait dengan bukti P-44, P-50, P-43, P-47, P-36, dan P-33, P-28, dan P-27.

IV. Dugaan intimidasi dan pengerusakan penyerangan yang dilakukan oleh tim Paslon 01 ke Masyarakat. Bahwa masyarakat juga diintimidasi oleh pemenang calon petahana dengan melakukan penyerangan ke rumah relawan tim kami. Sehingga menyebabkan kerugian dengan hancurnya rumah relawan kami karena diserang memakai batu, kayu, dan juga melukai relawan kami, yang menyebabkan terintimidasinya masyarakat atas kelakuan tersebut, bukti P-17.

Dua. Bahwa adanya penyerangan yang juga dilakukan oleh relawan Paslon 01 ke rumah calon Wakil Bupati Solok Selatan, dengan Nomor Urut 2 dibuktikan video yang selanjutnya disebut bukti P-18. (...)

113. KETUA: SUHARTOYO [29:43]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan.

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [29:45]

Ya.

115. KETUA: SUHARTOYO [29:45]

Petitumnya.

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [29:46]

Ya, Petitum.

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIKRA FEBRIAN [29:50]

Assalamualaikum wr. wb.

118. KETUA: SUHARTOYO [29:53]

Walaikumsalam.

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIKRA FEBRIAN [29:54]

Izin, Yang Mulia. Saya ingin membacakan Petitum.

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi, berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dengan keputusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mendiskualifikasi atas pencalonan dan/atau kemenangan dari pasangan calon Khairunas dan ... dan Yulian Efi yang tidak memenuhi syarat sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan KPU Nomor 3 Tahun 2017 dan/atau untuk selanjutnya memerintahkan KPU Solok Selatan untuk menetapkan Pasangan Nomor Urut 2 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan duapuluh ... periode 2025 hingga sa ... sampai 2030, itu direnvoi, Yang Mulia.
3. Yang menyatakan batal.
 1. Yang pertama, poin Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 pada tanggal 4 Desember 2024, pukul 14.30 Waktu Indonesia Barat dan/atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 626 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan tertanggal 22 September 2024. Bahwa pasangan Hj. Khairunas dan Yulian Efi telah melakukan perbuatan yang struktur dan sistematis dan massif.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

120. KETUA: SUHARTOYO [31:51]

Baik, terima kasih.

Itu ijazah yang didalilkan palsu itu P berapa itu, buktinya? P-6 ini? P-5?

**121. KUASA HUKUM PEMOHON 112/PHPU.BUP-XXIII/2025:
RAHMAD ALDI [32:02]**

P-5, Yang Mulia.

122. KETUA: SUHARTOYO [32:03]

Betul?

**123. KUASA HUKUM PEMOHON 112/PHPU.BUP-XXIII/2025:
RAHMAD ALDI [32:04]**

Ya.

124. KETUA: SUHARTOYO [32:09]

Jadi, SMA Negeri 1 Padang.

**125. KUASA HUKUM PEMOHON 112/PHPU.BUP-XXIII/2025:
RAHMAD ALDI [32:11]**

He eh.

126. KETUA: SUHARTOYO [32:13]

Yang, di (...)

**127. KUASA HUKUM PEMOHON 112/PHPU.BUP-XXIII/2025:
RAHMAD ALDI [32:14]**

Dilegalisir, Yapi, Yang Mulia.

128. KETUA: SUHARTOYO [32:17]

Yapi (...)

**129. KUASA HUKUM PEMOHON 112/PHPU.BUP-XXIII/2025:
RAHMAD ALDI [32:17]**

SMA Yapi.

130. KETUA: SUHARTOYO [32:18]

Memang kan, pemegang Surat Tanda Tamat Belajar ini, terakhir ter ... tercatat sebagai siswa pada Sekolah Menengah Umum tingkat atas Swasta Yapi?

131. KUASA HUKUM PEMOHON 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [32:29]

Ya, dari segi administrasi, Yang Mulia.

132. KETUA: SUHARTOYO [32:33]

Maksudnya, administrasi apa?

133. KUASA HUKUM PEMOHON 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [32:35]

Administrasi tentang pendaftaran calon, calon (...)

134. KETUA: SUHARTOYO [32:40]

Ya, betul. Ini berkaitan dengan syarat calon, kan?

135. KUASA HUKUM PEMOHON 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [32:43]

Ya, sanggahan masyarakat (...)

136. KETUA: SUHARTOYO [32:45]

Maksudnya ijazah ini, yang nanti dibuktikan di sidang-sidang selanjutnya, jika ini memang (...)

137. KUASA HUKUM PEMOHON 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [32:52]

Siap, Yang Mulia.

138. KETUA: SUHARTOYO [32:53]

Akan dilanjutkan dengan (...)

139. KUASA HUKUM PEMOHON 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [32:55]

Siap, Yang Mulia.

140. KETUA: SUHARTOYO [32:55]

Pembuktian. Khususnya dari KPU nanti di ... bisa jelaskan, betul ini ya, berkaitan dengan dugaan yang didalihkan oleh Pemohon ini.

141. KUASA HUKUM PEMOHON 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [33:05]

Ya.

142. KETUA: SUHARTOYO [33:06]

Ini kan persoalan yang serius kalau seperti ini.
Baik, terima kasih. Dilanjut ke Nomor 150.

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: JONKY HENDRY MAILUHUW [34:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan kami untuk membaca resume dari Pokok Permohonan kami, Yang Mulia. Mewakili Richi Aprian, S.H., M.H., Donny Karsont, S.H., DT. Bijo Anso Nan Tinggi, Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024. Dengan ini mengajukan Pokok Permohonan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 784 tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024. Karena perolehan suara tersebut, didasarkan pada kecurangan menggunakan aparatur sipil negara untuk berkampanye dan politisasi birokrasi Yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2, dalam bentuk dan cara menjanjikan uang dan/atau materi lainnya di masa kampanye maupun di masa tenang, yang pada pokoknya Paslon Nomor Urut 2 telah melakukan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif.

Indikasi pelanggaran secara struktur, sistematis, dan masif. Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Bupati Kabupaten Tanah Datar yang kembali mencalonkan diri, bahkan diketahui kembali aktif menjabat sebagai Bupati definitif di masa tenang Pilkada dilaksanakan pada tanggal 24 November 2024 sampai dengan 26 November 2024. Sehingga

dengan mudah menggerakkan dan melibatkan penyelenggaraan negara serta menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye.

Indikasi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa dengan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan fasilitas negara dan melakukan kampanye pada saat masa tenang, Pemohon uraikan sebagai berikut.

Pembagian ayam kepada warga Saruaso pada tanggal 26 November 2024, dimana pada tanggal tersebut adalah masa tenang Pilkada.

B. Bantuan Pembagian dana bajak gratis di beberapa nagari yang tersebar dan di beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Tanah Datar. Pembagian Bantuan dan Bajak Gratis ini diberikan kepada masyarakat dan/atau kelompok tani pada tanggal 25 November 2024 dan 26 November 2024 dimana pada tanggal tersebut adalah masa tenang Pilkada.

C. Pemberian mobil pick up dan mobil ambulans kepada Nagari Simabur yang diterima langsung oleh Wali Nagari Simabur Kecamatan Pariangan pada tanggal 26 November 2024 ... 20 ... 2024 dimana pada tanggal tersebut adalah masa tenang Pilkada.

D. Pemberian hibah tanah untuk Nagari Pandai Sikek dan mobil ambulans untuk nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto yang diberikan pada tanggal 28 November 2024, dimana pada tanggal tersebut merupakan masa tenang Pilkada.

Terdapat video sekelompok Masyarakat, yang melarang Pasangan Calon Nomor Urut 1 masuk ke Nagari Tapi Selo. Bahwa berdasarkan bukti video tersebut dapat ... terdapat penolakan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat pendukung pasangan calon Bupati Tanah Datar Nomor Urut 2 terhadap kunjungan kampanye resmi yang telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan kampanye.

Pertemuan tatap muka yang akan dilaksanakan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 1, pertemuan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Tanah Datar di Gedung Indo Jalito yang merupakan bagian dari Rumah Dinas Bupati Tanah Datar.

Bahwa pada tanggal 25 November 2024, Sekretaris Daerah mengadakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan Pilkada Tahun 2024 di Gedung Indo Jalito yang merupakan bagian dari Rumah Dinas Bupati Tanah Datar Dimana pada tanggal tersebut Eka Putra telah aktif kembali sebagai Bup ... Bupati Tanah Datar pasca cuti kampanye. Pada pertemuan tersebut, sekretaris daerah mengundang asisten Sekda, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala BPKD, Kepala Bapeda, Litbang, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Satpol PP dan Damkar ... Damkar, Kabag Hukum, Kabag Prokopim, Kabag Umum Camat se-Kabupaten Tanah Datar dan Wali Nagari se-Kabupaten Tanah Datar. Dalam pertemuan tersebut bersifat tertutup dengan tujuan membahas pelaksanaan Pilkada di Tanah

Datar. Namun yang menjadi janggal, Sekretaris Daerah tidak mengundang Forkompimel ... Forkopimda, KPU Tanah Datar, Bawaslu Tanah Datar, dan juga Pemohon padahal Pemohon masih menjabat sebagai Wakil Bupati yang merupakan pihak-pihak berkepentingan terhadap pelaksanaan Pilkada di Tanah Datar.

Hal ini semakin menunjukkan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pilkada Tanah Datar Tahun 2024. Untuk keseluruhan dalil ini dapat dilihat pada halaman 20 sampai dengan halaman 24 Permohonan.

Ketidaknetralan dan keterlibatan penyelenggaran negara dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah dinyatakan terbukti melalui Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/Bsk, tertanggal 25 November 2024 atas Maulid ... Mauliddia Siska, Sos., Pgl. Olid Binti Buskar dan Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/Bsk, tertanggal 28 November 2024, atas nama Afrizon, S. Ag., M. Pd., bin Mahyunis (almarhum).

Poin pertama. Bahwa terdapat dua putusan pidana terhadap pelanggaran netralitas ASN tersebut, antara lain Putusan Nomor 105/2000 ... yang tadi telah kami bacakan, Yang Mulia.

144. KETUA: SUHARTOYO [40:23]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan.
Masih ada lagi, ndak?

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: JONKY HENDRY MAILUHUW [40:26]

Pertimbangan ... pertimbangannya, Yang Mulia, sebentar.

Perbuatan terdapat, ini pertimbangan putusan dalam putusan. Perbuatan terdapat termasuk kategori tindakan menguntungkan salah satu pasangan calon, yaitu, Calon Bupati Eka Putra, S.E., M.M., yang saat ini sedang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Tanah Datar Tahun 2024. Untuk selanjutnya tidak perlu dibacakan.

Bahwa yang Putusan Nomor 106, pertimbangan hukumnya adalah tindakan terdapat menguntungkan salah satu pasangan calon, yaitu menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 1 Eka Putra-Ahmad Fadly, selanjutnya dapat dilihat dalam permohonan halaman 25 dan 26.

Termohon secara terang-terangan menunjukkan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mempengaruhi surat suara pemilih. Fasilitas kampanye dari Termohon yang tidak kunjung diberikan sampai mendekati hari pencoblosan. Termohon tidak profesional dalam menyelenggarakan debat kandidat Pilkada Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, bentuk pembiaran Termohon terhadap atribut linmas yang

menyerupai atribut Paslon Nomor Urut 2. Pemiarian oleh Termohon atas intimidasi terhadap saksi-saksi di beberapa TPS. Termohon tidak maksimal dalam melakukan sosialisasi dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024. Penjelasan selanjutnya ada di halaman 27-30.

146. KETUA: SUHARTOYO [41:57]

Ya, Sudah ada itu.

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: JONKY HENDRY MAILUHUW [41:58]

Ya. Bahwa dalam Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten Tanah Datar, saksi-saksi dari Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak ada satupun yang menantangani berita acara tersebut.

148. KETUA: SUHARTOYO [42:12]

Baik, masih ada lagi?

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: JONKY HENDRY MAILUHUW [42:12]

Tinggal sedikit lagi, Yang Mulia.

Bahwa perlu Pemohon sampaikan terdapat rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemilihan ulang di TPS 9 Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Sebagaimana tertuang pada Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 475/PL.02.6-SD/1304/2024, tanggal 29 November 2024. Untuk selanjutnya masuk kepada Petitem, Yang Mulia.

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESYANA [42:48]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian dalil Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Mengadili.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 784 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 adalah batal tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Eka Putra, S.E., M.M., dan Ahmad Fadly, S. Psi.
4. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Richi Aprian, S.H., M.H. dan Donny Karsont, S.H., DT Bijo Anso Nan Tinggi sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024.
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar di 14 kecamatan, yaitu.
 - a. Kecamatan Tanjung Baru.
 - b. Kecamatan Salimpaung.
 - c. Kecamatan Sungai Tarab.
 - d. Kecamatan Sungayang.
 - e. Kecamatan Lintau Buo Utara.
 - f. Kecamatan Lintau Buo.
 - g. Kecamatan Padang Ganting.
 - h. Kecamatan Tanjung Mas.
 - i. Kecamatan Rambatan.
 - j. Kecamatan Lima Kaum.
 - k. Kecamatan Pariangan.
 - l. Kecamatan Batipuh Selatan.
 - m. Kecamatan Batipuh dan,
 - n. Kecamatan X Koto.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, beserta jajarannya dalam rangka melaksanakan Amar Putusan ini.
7. Memerintahkan Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar beserta jajarannya dalam rangka Pelaksanaan Amar Putusan ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang.

8. Memerintahkan kepada Aparat Penegak Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Tanah Datar beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya.
 9. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.
- Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih, Yang Mulia.

151. KETUA: SUHARTOYO [45:29]

Baik.
Pak, yang disampaikan rekomendasi tadi, rekomendasi apa, Pak?

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESYANA [45:29]

Dari bukti itu, ada bukti P-9 sama Bukti P-10, Yang Mulia.

153. KETUA: SUHARTOYO [45:45]

Ya, rekomendasi apa itu?

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESYANA [45:46]

Nah, di situ ada rekomendasi, di situ status laporan direkomendasikan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya itu untuk laporan Nomor 04, Yang Mulia.
Ada dua.

155. KETUA: SUHARTOYO [46:00]

Apa Petitumnya, perintah di (...)

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESYANA [46:05]

Kami hanya mendapat pemberitahuan tentang status laporan, nomor laporannya 04. Kemudian, status temuannya laporan diregistrasi, instansi tujuannya laporan direkomendasikan dugaan pelanggaran perundang-undangan. Kalau yang pemberitahuan tentang status laporan Nomor 06 itu status laporannya ditindaklanjuti, kemudian instansinya diminta ditindak lanjuti oleh instansi Badan Kepegawaian Negara.

157. KETUA: SUHARTOYO [46:33]

Bukti P-9, P-10, ya?

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESYANA [46:36]

Ya, Yang Mulia.

159. KETUA: SUHARTOYO [46:37]

Ini bukti penerimaan laporan (...)

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESYANA [46:37]

Pemberita ..., ya (...)

161. KETUA: SUHARTOYO [46:37]

Pemberitahuan (...)

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESYANA [46:40]

Pemberitahuan tentang status laporan untuk rekomendasinya kami.

163. KETUA: SUHARTOYO [46:44]

Yang 04 ini laporan diregistrasi. (...)

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESYANA [46:49]

Ya.

165. KETUA: SUHARTOYO [46:51]

Kemudian yang Nomor 06 ini ditindak lanjuti, ya?

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESYANA [46:53]

Ya, Yang Mulia.

167. KETUA: SUHARTOYO [46:54]

Tapi tidak bisa ditunjukkan apa bentuk (...)

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESYANA [46:54]

Rekomendasi nya (...)

169. KETUA: SUHARTOYO [46:54]

Tindak (...)

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESYANA [46:54]

Kami tidak terima (...)

171. KETUA: SUHARTOYO [46:54]

Lanjutnya itu? (...)

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESYANA [46:54]

Ya, Yang Mulia.

173. KETUA: SUHARTOYO [47:03]

Baik, nanti ditanggapi ini KPU.

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESYANA [47:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

175. KETUA: SUHARTOYO [47:07]

Dilanjutkan untuk Perkara 157, silakan.

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: SURYA CANDRA [47:11]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum Wr.Wb.

177. KETUA: SUHARTOYO [47:15]

Walaikumsalam wr. wb.

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: SURYA CANDRA [47:16]

Perkenankan kami dari Kuasa Pemohon untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan kami sebagaimana yang kami tuangkan dalam perbaikan Permohonan.

Satu. Bahwa syarat formil pengajuan Permohonan Pemohon berkaitan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Pemohon dan tenggang waktu pengajuan Permohonan menurut Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga beralaskan hukum diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Dua. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran perundang-undangan oleh Termohon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Safni dan ...Ahlul Badrito Resha, S.H., dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024.

Tiga. Bahwa pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Termohon, yaitu dikarenakan Termohon telah lalai dan abai dalam menetapkan Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H., sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024. Calon Bupati Lima Puluh Kota atas nama Safni dalam memenuhi syarat calon, telah mengajukan ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA, Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020-2021, yang diterbitkan oleh Ketua PKBM Kandis Kreatif Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 3 Mei 2021, ternyata mengandung cacat hukum. Karena tidak sesuai dan/atau telah bertentangan dengan peraturan Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis Bentuk dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2021.

Pada ijazah Pendidikan kesetaraan Program Paket C setara SMA, Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pelajaran 2020-2021, atas nama Safni, tertulis kode penerbitan Ijazah Paket C pada bagian bawah, yaitu DN/PC/0272127. Padahal kode penerbitan Ijazah Provinsi dengan kode DN-02 adalah kode penerbitan ijazah Provinsi Jawa Barat dan bukanlah kode penerbitan ijazah Provinsi Riau, yang mana kode ijazah untuk Provinsi Riau adalah dengan kode DN-09. Sehingga sangat kuat dugaan ijazah pendidikan kesetaraan program paket C, Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020-2021, atas nama Safni, telah menggunakan blangko ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, Provinsi Jawa Barat.

Bahwa penerbitan ijazah pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020-2021, atas nama Safni, oleh Ketua PKBM Kandis Kreatif, tertulis pada tanggal 3 Mei 2021, bersamaan dengan tanggal kelulusan Program Paket C secara nasional yang ditetapkan pada tanggal 3 Mei 2021.

Sehingga oleh karenanya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 angka 5 Peraturan Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis Bentuk dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020-2021, yang menyebutkan, tanggal penerbitan ijazah paling cepat satu hari setelah tanggal pengumuman kelulusan dan paling lambat 31 Juli 2021. Oleh karenanya tanggal penerbitan ijazah atas nama Safni seharusnya paling cepat tanggal 4 Mei 2021.

Bahwa kegagalan terhadap ijazah tersebut, sejak dari tahapan pencalonan, telah diajukan sanggahan dan keberatan oleh kelompok masyarakat sebagai pemilih kepada Termohon dan kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun tidak ditindaklanjuti dengan serius. Bahkan banyaknya kegagalan ijazah atas nama Safni ini, juga telah menjadi viral di tengah masyarakat dengan adanya berbagai pemberitaan di media. Oleh karena Ijazah pendidikan atas nama Safni mengandung cacat hukum dan banyak kegagalan, maka tidak dapat dijadikan sebagai dasar oleh Termohon dalam menetapkan Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H., sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Kota Tahun 2024. Karena Safni sebagai Calon Bupati Lima Puluh Kota Kota Tahun 2024, tidak memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c, Undang-Undang 10 Tahun 2016 juncto Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 8 2024.

Bahwa ... empat. Bahwa terhadap pelanggaran peraturan undang-undangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 03 terkait dengan praktik politik uang, untuk mempengaruhi pemilih dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sehingga, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 03 haruslah diberi sanksi pembatalan sebagai pasangan calon dengan alasan dan fakta-fakta praktik politik uang sebagai berikut.

Satu, Pasangan Calon Nomor Urut 03 telah memanfaatkan situasi dan kondisi pasca kampanye yaitu pada masa tenang sampai dengan hari pemungutan suara dari tanggal 24 sampai 27 November 2024 untuk melakukan praktik politik uang yang tersebar di seluruh kecamatan dan nagari-nagari di kabupaten Lima Puluh Kota.

Dua, Praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor 03 bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara-cara sebagai berikut.

179. KETUA: SUHARTOYO [53:12]

Ya, itu dianggap dibacakan.

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: SURYA CANDRA [53:14]

Oke.

181. KETUA: SUHARTOYO [53:16]

Apalagi?

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: SURYA CANDRA [53:16]

Izinkan, kami untuk menyampaikan poin trukstur ... tersukturnya, Yang Mulia.

Praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 03 pada masa tenang dan pada hari pengumet ... pemungutan suara baik secara langsung maupun secara tidak langsung, telah melibatkan penyelenggara pemilihan. Dalam hal ini adalah bahwa seluruh kabupaten Lima Puluh Kota beserta jajarannya selaku pihak yang bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran maupun kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota (...)

183. KETUA: SUHARTOYO [53:49]

Ya, sudah itu.
Yang sistematis apa?

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: SURYA CANDRA [53:53]

Yang sistematis, praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor 03 pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara telah direncanakan secara matang dan disusun secara rapi dengan cara-cara sebagai berikut.

Satu. (...)

185. KETUA: SUHARTOYO [54:09]

Ya, dianggap dibacakan.

Yang massif?

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: SURYA CANDRA [54:12]

Yang massif, yaitu bahwa politik uang yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 03 terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu di 13 kecamatan dan 79 nagari dengan cara membentuk relawan TPS, saksi luar, koordinator jorong, koordinator nagari, dan koordinator kecamatan untuk melakukan praktik politik uang.

Praktik politik uang tersebut, telah berdampak luas terhadap hasil pemilihan yang diperoleh oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Urut 03 dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota (...)

187. KETUA: SUHARTOYO [54:48]

Ya, oke.
Petitumnya.

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: SURYA CANDRA [54:52]

Sedikit, Yang Mulia.
Terhadap poin pokok permohonan ini kami tambahkan (...)

189. KETUA: SUHARTOYO [54:55]

Yang mana? Yang mana lagi?

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: SURYA CANDRA [54:57]

Bahwa terhadap praktik politik uang sebagaimana yang telah kami uraikan tadi, telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 001, tanggal 4 Desember 2024 dan 002 pada tanggal 5 Desember 2024.

Selanjutnya untuk Petitum dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

191. KETUA: SUHARTOYO [55:20]

Baik, silakan!

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONNI IRNANDA [55:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin melanjutkan, berdasar ... berdasarkan seluruh urain seba ... sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Makamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Satu, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor se ... 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024. Sepanjang mengenai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 (Safni Ahlul ... Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H).
3. Mendiskualifikasikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024.
4. Membatalkan Keputusan pemi ... Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 705 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, tanggal 22 sep ... September 2024. dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 709 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 sepanjang mengenai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 2 (Safarudin Dt Bandaro Rajo, S.H., dan Darman Sahladi, S.E.) sebagai per ... peraih perolehan suara terbanyak kedua sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024.

Dan/atau

6. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan pemung ... pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, dengan diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 1, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 2,

dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 4.

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan putusan ini.

Dan apabila Mahkamah kon ... Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

193. KETUA: SUHARTOYO [57:54]

Pak, yang laporan 01 tadi ke Bawaslu, apa tindak lanjutnya?

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: SURYA CANDRA [58:02]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk laporan 01 ini, ini pada saat sekarang telah dihentikan penyidikannya oleh pihak penyidik di Gakkumdu di Kabupaten Lima Puluh Kota, Yang Mulia.

195. KETUA: SUHARTOYO [58:13]

Itu, berkaitan dengan apa itu?

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: SURYA CANDRA [58:15]

Berkaitan, dengan laporan money politics.

197. KETUA: SUHARTOYO [58:18]

Oh, bukan yang ijazah palsu ini?

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: SURYA CANDRA [58:20]

Bukan, Yang Mulia.

199. KETUA: SUHARTOYO [58:22]

Baik, ini nanti ditanggapi juga untuk KPU, ijazah palsu lagi ini, dari Tanah Datar, ya, Lima Puluh Kota.

Kalau yang upaya-upaya hukum lain pernah ditempuh atau berkaitan dengan dugaan ijazah ini palsu?

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: SURYA CANDRA [58:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, terkait dugaan cacat hukumnya ijazah Safni ini, itu sudah dilakukan sanggahan dan keberatan oleh para masyarakat kepada KPU dan Bawaslu. Kemudian juga dilaporkan pada saat sekarang ini di Polda Riau dan ini masih dalam tahap penyelidikan.

Kemudian Terkait dengan money politics, itu sebenarnya kita ada dua laporan di Bawaslu.

201. KETUA: SUHARTOYO [59:19]

Yang ijazah palsu saja.

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: SURYA CANDRA [59:21]

Oke, yang ijazah hanya sebatas itu, Yang Mulia.

203. KETUA: SUHARTOYO [59:31]

Baik, terima kasih.

Dilanjut 212.

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 212/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [59:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr.wb.

205. KETUA: SUHARTOYO [59:42]

Walaikumsalam wr. wb.

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [59:43]

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Panel Perkara PHPKADA 212/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Kami adalah para advokat yang mewakili kepentingan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Padang Tahun 2024 Nomor Urut 3. Majelis, yang Kami hormati. Ada pertanyaan fundamental ... mohon maaf, Majelis ... ada PT ... PPT yang kami siapkan.

207. KETUA: SUHARTOYO [01:00:11]

Ada PTT-nya?

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [01:00:12]

Ada PPT-nya.

209. KETUA: SUHARTOYO [01:00:13]

Sudah koordinasi?

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [01:00:14]

Sudah, Majelis.

211. KETUA: SUHARTOYO [01:00:15]

Silakan ditayangkan.

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [01:00:18]

Next! Ada pertanyaan fundamental, mengapa Pemohon tetap mengajukan Permohonan ke Mahkamah Padahal selisih suara antara Pemohon dengan pasangan yang dinyatakan memperoleh suara terbanyak jauh melebihi ambang batas yang ditentukan undang-undang? Majelis, pemilihan Wali Kota Padang bukan sekedar isu ... isu elektoral belaka, tapi ada fakta yang tidak terbantahkan. Tidak pernah terjadi ever in the history of the election Padang City, ada brutalitas politik uang yang gila-gilaan luar biasa. Kesemuanya menggunakan skema ponzi, seperti dalam MLM, dengan melibatkan dan bersentuhan langsung dengan RT/RW yang dilakukan dengan sangat solid, terorganisir, Pendeknya well organized. Hal ini akan dijelaskan dalam Pokok Permohonan.

Ada yang unik di dalam Pemilihan Wali Kota Padang Tahun 2024. Mobilisasi RT dan RW yang di ... um ... umumnya dilakukan oleh petahana, tapi di Padang, di Kota Padang, politik uang terbukti justru digunakan untuk membilas ... membo ... memobilisasi struktur pemerintahan di atas. Hal ini dilakukan oleh Pihak Terkait atau Pasangan Calon Nomor Urut 1. Majelis Hakim, pelanggaran yang dilakukan secara TSM mendapatkan pembenaran dari Termohon dan pembiaran oleh Bawaslu Kota Padang. Keseluruhan pelanggaran yang brutal, ugal-ugalan, dan gila-gilaan dalam politik uang adalah bentuk pelanggaran

moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, yang nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Fakta politik uang di atas adalah pelanggaran atas prinsip jujur dalam penyelenggaraan pemilihan asas jujur sudah dilabrak, ditabrak, dan bahkan dihina begitu telanjang. Padahal asas dan prinsip jujur sangat penting dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemilihan untuk mendapatkan seorang kepala daerah. Bagaimana mungkin rakyat mendapatkan kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas jika proses kondensasi dijalankan dengan menjual murah (for sale) asas dan prinsip jujur.

Mahkamah Konstitusi, lanjutkan next. Mahkamah Konstitusi telah pernah membuat satu perkara, memutuskan perkara dalam kasus sib ... Sabu Raijua. Dimana dokter ... Drs. Orient terbukti melanggar asas jujur karena menyembunyikan fakta dia adalah warga Negara Amerika Serikat atau pemegang paspor.

Majelis, Kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak kami bacakan. Tenggang waktu pengajuan Permohonan tidak kami bacakan. Kedudukan Hukum Termohon akan kami bacakan sedikit saja.

Keputusan KPU Kota Padang Nomor 1693, next, Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang. Pemohon meraih suara sebanyak 88.859, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 176.648. Hasil pil ... hasil dari Pihak Terkait tersebut di atas didapatkan dari pelanggaran-pelanggaran TSM. Hal itu mendelegitimasi penegakan asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan. Sehingga, Majelis, tidak dapat digunakan untuk kemenangan ... untuk menentukan kemenangan Wali Kota Padang Tahun 2024. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi di hampir seluruh 11 kecamatan dan nanti kami akan menunjukkan di 8 kecamatan, yang detail informasinya akan kami masukkan dalam Pokok Permohonan. Kami masuk pada Pokok Permohonan, Majelis.

Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024. Ada norma yang dibuat, halaman 14, Majelis, oleh pembuat undang-undang yang menegaskan Pilkada diselenggarakan secara umum, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas jujur adalah asas yang menera ... penerapannya tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam penyelenggaraan Pilkada. Semua pihak yang terlibat dalam Pilkada, terutama penyelenggara dan pasangan calon, harus menegakkan kejujuran. Karena kejujuranlah harapan terpilihnya kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas.

Tapi dalam pelaksanaan Pilkada Kota Padang, terjadi pelanggaran atas kejujuran, asas kejujuran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor 1 Fadly Amran dan Maigus. Termohon, Majelis, tidak pernah menghiraukan dan/atau mencegahnya. Hal ini, jelas merupakan pelanggaran Pasal 14B Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016, yaitu tidak memperlakukan peserta pemilihan secara adil dan merata.

Indikasi salah satu ... indikasi ketidakjujuran, di sebelumnya dulu. Ya, Betul. Dalam laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye LPPDK, Paslon Nomor Urut 01 menulis bahwa semua penerimaan dana kampanye bersumber dari mereka, yaitu sebesar 5. Sebelumnya ya, jangan dimasukin. Rp5.174.000.000,00. Tapi laporan harta kekayaan penyelenggara ... kedua calon ini, dalam harta dalam bentuk kas dan setara kas, sesuai dengan LHKPN di KPK, hanya Rp1.428.000.000,00 Jadi, total kekayaannya hanya Rp1,4M, tapi dana kampanye mereka Rp5,1M.

Ketidakjujuran lainnya adalah dalam pengeluaran laporan dana kampanye. Disebutkan laporan itu hanya Rp5,7 miliar saja. Tapi dari fakta kegiatan dan keterangan saksi, dari saksi-saksi, diperkirakan Paslon Nomor 1 mengeluarkan biaya kampanye sebesar lebih dari Rp49 miliar. Informasinya disebutkan di dalam PPT.

Majelis, Yang kami hormati. Ketidakjujuran dan tindakan TSM yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 bermula pada tanggal 13, 14, dan 15 Agustus, sebelum pendaftaran pada tanggal 27-29 Agustus. Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjelenggarakan kegiatan di The ZHM Premiere Hotel Padang yang melibatkan 7.500 masyarakat.

Jumlah relawan di atas, direkrut melalui Program Bimtek dan sebagian besar mereka adalah RT dan RW, serta as ... serta ASN. Mereka kemudian dijadikan saksi luar yang dibayar Pihak Terkait sebanyak Rp500.000,00 dan kemudian mendapatkan tambahan selama 2-3 bulan ke depan, yaitu dengan bayaran Rp500.000,00 per bulannya. Padahal para ketua RT dan RW sudah mendapatkan insentif dari keuangan daerah, dari Pemda Kota Padang secara reguler, Peraturan Walikota Padang Nomor 74 Tahun 2019, halaman 18.

Mereka, RT dan RW seharusnya menjadi bagian dari aparat dan perangkat desa atau lurah yang harus bertindak netral sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 7.500 relawan di atas, kemudian diwajibkan merekrut 60 orang pemilih, yang justru ... yang diminta untuk memenangkan Pihak Terkait dengan imbalan uang dan barang dimana relawan juga akan mendapatkan bonus tambahan.

Majelis Hakim, tindakan seperti tersebut di atas adalah Skema Ponzi seperti MLM. Relawan digiring ... relawan diminta, yaitu RT dan RW untuk menggiring pemilik ... pemilih dengan cara transaksional atau politik uang. Kesemuanya melanggar asas kebebasan, kejujuran, dan keadilan. Halaman 18 selanjutnya, Majelis.

Dengan demikian, ada fakta yang tak terbantahkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, Walikota, dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 telah terjadi Pelanggaran yang bersifat TSM di hampir seluruh wilayah Kota Padang, dengan sebaran yang meliputi sedikitnya di 8

kecamatan dari 11 kecamatan, yang rinciannya akan kami kemukakan kemudian.

Majelis RT dan RW, halaman 20, dilibatkan secara struktural dan fungsional dalam penyelenggaraan pemilihan. Padahal RT dan RW seharusnya tidak boleh dilibatkan oleh pasangan calon, apalagi dengan memberikannya sejumlah uang untuk menggerakkan warga pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu. Di dalam kontestasi Kepala Daerah di Kota Padang, Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara terang benderang, sistematis, dan masif memobilisasi para ketua RT dan RW tanpa ada tindakan dari Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang.

Selanjutnya, halaman 21 Majelis.

Ketua RT dan ketua RW secara aktif menjadi perpanjangan tangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mereka direkrut sebagai relawan dengan tim pemenangan dengan dalih untuk dijadikan saksi luar. Tiap-tiap rekrutan dari ketua RT dan ketua RW tersebut diundang untuk mengikuti kegiatan justru pada masa tenang tanggal 25 November, dengan kemasan bimbingan teknis saksi luar. Tapi dalam praktiknya tidak sedikit pun ... tidak ada sedikit pun pemberian materi layaknya bimtek saksi luar.

Faktanya, setiap orang yang datang memenuhi undangan hanya dipanggil satu persatu, dikasih duit Rp300.000,00 dan kemudian dikasih satu ... tu ... surat instruksi untuk mengajak swing voters untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada hari pemilihan. Jadi mobilisasi saksi luar adalah modus operandi untuk melakukan politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait secara masif dan sistematis.

213. KETUA: SUHARTOYO [01:10:41]

Dipersingkat, Pak Bambang.

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [01:10:43]

Ya.

Money politics berkedok partisipasi publik. Majelis sekarang saya mau masuk pada 8 kecamatan dari 11 kecamatan dimana ada plung ... pelanggaran, dugaan pelanggaran dan keterangan yang diberikannya. Saya malah masuk di halaman 24 Majelis. Pelapor melihat Ketua RT dan Ketua RW 03 dan 014 dan Lembaga LPM ikut serta dalam kampanye pasangan calon.

Di halaman 26, Majelis. Pelapor melihat RT 005 dan RW 003 Kelurahan Anduring atas nama Safriandi pada tanggal 26 November 2024, pada masa tenang mengajak warga dan membagi paket sembako dan amplop yang berada dalam kantong.

Di halaman 28, Majelis. Dalam Bimtek, pelapor diberikan tugas untuk mendata 60 rumah dan membagi bingkisan. Ketua RT tempat tinggalnya adalah koordinator kampanye Pasangan Calon Walikota dan Walikota Nomor Urut 1, dia diberikan duit sat ... Rp500.000,00.

Di halaman 30 Majelis, relawan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Nomor Urut 1 yang merupakan Ketua RT 005 dan RW 008 atas nama Wati Nazami aktif mengampanyakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Whets ... Whatsapp Rukun Tetangga 05, juga diadakan pertemuan pada tanggal 25 November dengan agenda pembagian sembako dan uang. Dan masih ada selanjutnya saya lanjutkan saja, Majelis, itu di halaman 34 pelapor mendapatkan informasi dari Ibu Ketua RT 01, RW 03 bahwa ada kegiatan Bimtek untuk mendapatkan uang sebanyak Rp500.000,00.

Di halaman 35, Ketua RT 04, Agus Saifullah adalah relawan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Nomor 1 membagikan paket sembako dan menjanjikan tetangganya tersebut akan diberikan bantuan selama 2 bulan jika Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Nomor Urut 1 menang dalam pemilihan.

Selanjutnya, saya masuk saja di halaman 39, Para Pelapor mendapatkan informasi pengurus Masjid Jabal Nur diberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 dari Tim Pasangan Calon dan Wakil Wali Kota Padang Nomor Urut 1. Terus kemudian Ketua RT masih di Kecamatan Padang Selatan, Majelis, Ketua RW 07 ikut serta sebagai tim Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Nomor ... Nomor Urut 1, Ketua RT 03 dan Ketua RW 07 melakukan diskriminasi terhadap warga yang tidak memilih pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Pada saat pemilihan 27 November, Ketua RT 03 mengajak warga untuk datang ke TPS dan mengajak warga untuk memilih pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, bahkan kemudian mengumpulkan masyarakat di lapangan dan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1.

Majelis pada akhirnya semua yang kami kemukaan tadi itu sudah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kota Padang itu ada di halaman 41 Majelis dan halaman 42.

Ada sikap pasif dan diskriminatif dari Termohon sehingga melanggar kewajiban Termohon seperti diatur dalam Pasal 14B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu memperlakukan peserta pemilihan secara tidak adil dan setara. Dalam praktiknya ternyata Bawaslu Kota Padang serta unsur Kepolisian Resor Kota Padang dan Kejaksaan Negeri dalam hal ini, yang terlibat dalam Gakkumdu cenderung pasif dan hanya menunggu laporan dari masyarakat. Pihak Bawaslu masih cenderung bersikap formalistik padahal pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam kasus nomor di dalam Perkara Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024, di situ disebutkan secara jelas Bawaslu harus masuk ke dalam substansi laporan atau temuan untuk membuktikan ada tidaknya secara

substansial telah terjadi pelanggaran pemilu termasuk dalam hal ini pemilihan kepala daerah.

Kami akan masuk di dalam Petitum, Majelis.

Majelis Pemohon memohon kepada Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukum yang seadil adilnya demi tegaknya prinsip daulat rakyat yang sebenarnya, yaitu daulat rakyat yang bebas dari pengaruh politik uang dan perilaku yang tidak jujur dari orang-orang yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Tidak boleh ada lagi pelanggaran moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable karena melanggar asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, dan Berita Acara serta sertifikasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang.
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Fadly Amran-Maigus Nasir, yang ditetapkan berdasarkan keputusan ... Komisi Pemilihan Umum di atas.
4. Memerintahkan, yang empat ... Termohon untuk menyatakan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Atau.

5. Memerintahkan agar Termohon melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Tahun 2024, tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Fadly Amran-Maigus Nasir dalam waktu selambat-lambatnya 4 bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan.

Dan, ini yang penting, Majelis.

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melarang Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Fadly Amran-Maigus Nasir, untuk menjadi peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada pemilihan berikutnya.

Atau.

7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang di 8 kecamatan di Kota Padang diantaranya, Kecamatan Padang Barat, Padang Utara, Padang Timur, Padang Selatan, Lubuk Begalung, Nanggalo, Kuranji, dan Koto Tangah tanpa

melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Fadly Amran-Maigus Nasir dalam waktu selambat-lambatnya 4 bulan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi diteta ... ditetapkan.

8. Memerintah ... memerintahkan kepada Termohon untuk melarang Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Fadly Amran-Maigus Nasir untuk menjadi peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada pemilihan berikutnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Majelis, ada Prinsipal minta waktu 1 menit untuk closing statement.

215. KETUA: SUHARTOYO [01:18:16]

1 menit, ya.
Silakan.

216. PEMOHON: HENDRI SEPTA [01:18:19]

Terima kasih, Pak.

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan kata hati saya.

Bahwa Permohonan ini kami ajukan bukan hanya untuk kepentingan saya dan pasangan saya Bapak Hidayat saja. Tapi ini kami ajukan untuk menyelamatkan demokrasi di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Bayangkan, jika politik uang yang sangat berlebihan dengan melibatkan ketua RT dan RW, dengan melanggar asas dan prinsip jujur dibiarkan begitu saja terjadi. Maka hanya orang-orang yang punya uang saja, ya, punya uang banyak dan tidak berintegritas, tidak jujur saja yang akan menjadi pemimpin di negeri ini.

Kami sangat berharap, Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan yang adil dalam perkara ini agar demokrasi kita terselamatkan.

Demikian, Yang Mulia.

217. KETUA: SUHARTOYO [01:19:14]

Baik, terima kasih.

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [01:19:18]

Terima kasih, Majelis Hakim.
Ada bukti tambahan, Majelis, yang tadi kami sudah serahkan.
Terima kasih.

219. KETUA: SUHARTOYO [01:19:21]

Ya, nanti kami (...)

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [01:19:22]

Baik.

221. KETUA: SUHARTOYO [01:19:22]

Sahkan kalau ... di akhiri sidang nanti.
Yang terakhir, dari Kepulauan Mentawai. Silakan, 230.

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARLI [01:19:30]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada kami.

Izin. Kami membacakan secara ringkas atau resume dari Permohonan Pasangan Calon Pemohon, Pasangan Calon Dr. Rijel Samaloisa dan Yosep Sarogdok Pasangan Calon Bupati Mentawai Tahun 2024 dan 2029.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena yang kami ajukan dalam permohonan ini adalah Keputusan KPU Kabupaten Mentawai Nomor 267 Tahun 2024 tentang ... apa ... Penetapan Hasil Pemungutan Suara yang ... yang ditetapkan oleh Termohon, maka dengan demikian kami ... me ... MK berwenang mengadili perkara ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jo Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang 1 Tahun 2015.

Kemudian tenggat waktu, Yang Mulia. Tenggat waktu, Termohon menetapkan keputus ... Keputusan Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil ... Hasil Pemilihan (...)

223. KETUA: SUHARTOYO [01:20:47]

Tenggang waktu, dianggap (...)

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARLI [01:20:48]

Bupati dan Wakil Bupati (...)

225. KETUA: SUHARTOYO [01:20:48]

Di (...)

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARLI [01:20:48]

Ya?

227. KETUA: SUHARTOYO [01:20:49]

Bacakan, Pak. Tenggang waktu, dianggap (...)

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARLI [01:20:50]

Ya. 6 Desember, kami mengajukan ini pada (...)

229. KETUA: SUHARTOYO [01:20:54]

Lewat, tidak?

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARLI [01:20:55]

Tidak melewati, Yang Mulia.

231. KETUA: SUHARTOYO [01:20:56]

Ya, sudah.

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARLI [01:20:56]

Memenuhi ketentuan (...)

233. KETUA: SUHARTOYO [01:20:57]

Ya

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARLI [01:20:57]

Pasal 157 ayat (5) dan pasal 7 ayat (2), Yang Mulia.

235. KETUA: SUHARTOYO [01:21:01]

Sekarang berkaitan dengan Legal Standing.

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARLI [01:21:03]

Legal Standing.

Ya, legal Standing Pemohon, kalau bila kita cermati kait ... dikaitkan dengan Pasal 158 ayat (3) kemudian PMK Nomor 3 tahun 2024, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Nomor Urut 3, tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (3), dimana perolehan ... selisih perolehan suaranya sekitar ... sebesar ... la lap ... suara yang diperbolehkan 883 suara, Yang Mulia, dari total 2% suara sah.

237. KETUA: SUHARTOYO [01:21:37]

Ya.

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARLI [01:21:38]

Sedangkan selisihnya 1.279. Dengan demikian (...)

239. KETUA: SUHARTOYO [01:21:45]

883.

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARLI [01:21:45]

Ya. Tidak ... tidak terpenuhi.

Namun demikian bahwa keterpenuhan ini, se ... Mahkamah Konstitusi pernah memperlakukan ... keberlakuan pasal ini, dalam Putusan MK, Mahkamah Konstitusi 21 PH[sic!] Kota Banjarmasin, Yang Mulia, tahun 2020 lalu, dimana terjadi pelanggaran secara ... secara masif di TPS.

Yang pertama, yang kita bisa lihat, Yang Mulia, dalam Pokok Permohonan, selanjutnya saya ... saya bacakan saja. Ada rekomendasi Bawaslu yang belum dilaksanakan oleh ... oleh Termohon, Yang Mulia. Itu di bukti ... apa ... di Bukti P-43, Yang Mulia. Di TPS 1 cim ... Cimpungan, TPS 2 Cimpungan, Yang Mulia, ini belum dilaksanakan. Dan ini sudah dilaporkan ke ... sudah sampai ke Gak ... Gakkumdu untuk pening ... untuk penindakannya tidak dapat dilakukan karena Gakkumdu meskipun alat negara, mendapat perlawanan dari masyarakat, Yang

Mulia. Sehingga tidak dilanjutkan sampai sekarang. Yang Buktinya di P-43 kemudian ... itu, Yang Mulia.

Yang kedua, Yang Mulia, ada rekomendasi Bawaslu ya, panwascam yang juga belum dilaksanakan. Belum sempat dilaksanakan oleh panwascam, kemudian mencabut rekomendasinya. Kami belum pernah mendapat aturan ada panwascam mencabut rekomendasinya sendiri, padahal (...)

241. KETUA: SUHARTOYO [01:23:19]

Jadi ada dua (...)

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARLI [01:23:20]

Hasil rekomendasi itu (...)

243. KETUA: SUHARTOYO [01:23:20]

Rekomendasi, ya? Yang pertama tadi.

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARLI [01:23:22]

Ya, yang pertama adalah rekomendasi untuk melaksanakan PSU belum dilaksanakan, lalu kemudian dicabut oleh (...)

245. KETUA: SUHARTOYO [01:23:22]

Di mana itu, Pak?

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARLI [01:23:26]

Di TPS ... Nomor 8, Yang Mulia, di Sinaka itu ada di (...)

247. KETUA: SUHARTOYO [01:23:35]

Di mana?

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARLI [01:23:35]

Di Sinaka.

249. KETUA: SUHARTOYO [01:23:36]

Sinaka?

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARLI [01:23:36]

Desa Sinaka, ya. TPS nomor 8.

251. KETUA: SUHARTOYO [01:23:41]

Itu belum dilaksanakan?

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARLI [01:23:42]

Belum dilaksanakan, Yang Mulia. Itu di Bukti P-7, ada Bukti P-10 rekomendasi Bawaslu, ada Bukti penarikan di P-11. Lalu kemudian kami telah mengadakan ke ini ... ke apa ... ada Kejadian Khusus ... kami di kecamatan, yang juga belum ditindaklanjuti, Yang Mulia.

253. KETUA: SUHARTOYO [01:23:58]

Apalagi yang perlu ditindaklanjuti tadi?

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARLI [01:24:00]

Dua itu, Yang Mulia, dua TPS tadi ... apa ... tiga TPS tadi, pertama yang ada di sini (...)

255. KETUA: SUHARTOYO [01:24:05]

08?

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARLI [01:24:06]

Ya, 08 lalu kemudian TPS 1 Cimpungan, kemudian TPS 2 Cimpungan, Yang Mulia. Ya.

257. KETUA: SUHARTOYO [01:24:13]

Satu Cimpungan dan?

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARLI [01:24:15]

TPS 2 Cimpungan, Yang Mulia.

259. KETUA: SUHARTOYO [01:24:19]

Kemudian, yang dicabut apa itu?

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARLI [01:24:24]

Yang dicabut di rekomendasi Panwascam di TPS Nomor 8 Sinaka, Yang Mulia.

261. KETUA: SUHARTOYO [01:24:30]

Dicabut, ya?

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARLI [01:24:30]

Ya. Yang lain, Yang Mulia adalah penggunaan hak pilih oleh orang lain. Jadi yang tidak berhak. Ini sulit kami deteksi oleh saksi di TPS, Yang Mulia. Karena kejadiannya baru ketahuan sesudah pengumuman suara berlangsung. Ketika saksi sudah memoto absen ... daftar hadir, Yang Mulia, baru ketahuan (...)

263. KETUA: SUHARTOYO [01:24:51]

Oke.

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARLI [01:24:51]

Dan orang ... misalnya yang mulia di TPS 2 Malakopa atas nama Riana Yarni, itu kemudian di DPT ... apa ... di daftar hadir itu di 346. Ini ditandatangani, padahal beliau ada di luar.

265. KETUA: SUHARTOYO [01:25:03]

Ya.

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARLI [01:25:04]

Yang kemudian Sofi Yuliana, itu di nomor urut absen, kita bisa lihat di 348. Itu ditandatangani padahal yang bersangkutan enggak ada.

267. KETUA: SUHARTOYO [01:25:12]

Ya, pelan-pelan saja (...)

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARLI [01:25:13]

Ya.

269. KETUA: SUHARTOYO [01:25:14]

Enggak usah terlalu semangat, begitu.

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARLI [01:25:15]

Kemudian, ada Andres juga.

271. KETUA: SUHARTOYO [01:25:16]

Pelan-pelan saja!

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARLI [01:25:17]

Siap, Yang Mulia. Izin ... mohon maaf, Yang Mulia, terlalu keras.

273. KETUA: SUHARTOYO [01:25:21]

Ya.

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARLI [01:25:22]

Ada Andres Saleleubaja juga di Nomor Urut 10 daftar hadir. Itu juga ditandatangani, Yang Mulia.

275. KETUA: SUHARTOYO [01:25:28]

Oke.

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARLI [01:25:28]

Jadi, yang di tanda tangani terlalu banyak, karena baru ketahuannya sesudah pengumuman suara berlangsung, Yang Mulia.

Setelah kami menanyakan yang bersangkutan karena yang bersangkutan ada di Kota Padang, Yang Mulia. Ada sedang kuliah.

277. KETUA: SUHARTOYO [01:25:41]

Baik, ada lagi? Yang mau disampaikan?

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARLI [01:25:41]

Yang lain Yang Mulia, yang paling mengesankan itu ada di dalil halaman 14 angka 1C di mana ada nama orang yang Sudarmi Saogo, itu menggunakan 9 surat suara yang disaksikan saksi langsung di TPS.

Namun demikian, ketika keberatan saksi kami diprotes kepada Ketua KPPS, itu mendapatkan intimidasi, Yang Mulia. Diancam, sehingga haknya untuk melakukan protes itu tidak dilakukan, dilepaskan, Yang Mulia. Karena ketakutan.

279. KETUA: SUHARTOYO [01:26:16]

Ya, apa lagi?

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARLI [01:26:16]

Itu terjadi di TPS Nomor 12 Sinaka, Yang Mulia.

Lalu, yang lain Yang Mulia, itu ada pemilih siswa yang masuk ke TPS, tiga orang anak SMA yang berpakaian sekolah, menggunakan C.Pemberitahuan orang lain, tidak menggunakan KTP, tidak memba ... menggunakan C.Pemberitahuan. Ketika saksi kami menanyakan ketiga orang ini, identitasnya dan namanya di TPS, lalu kemudian diintimidasi, Yang Mulia. Diintimidasi sehingga, dia tidak bisa melakukan apa-apa, keamanan di sekitar TPS juga tidak mampu melakukan apa-apa, Panwascam juga malah mengancam, dipidanakan saksi kami di TPS. KPPS tidak dapat melakukan apa-apa, Yang Mulia. Jadi sama sekali

ketakutan. Sehingga, tidak melaksanakan haknya untuk melakukan protes, Yang Mulia.

Nah, ini saksi kami masih meminta terakhir untuk menuliskan di C.Kejadian Khusus yang mulia di TPS. Tapi KPPS mengabaikan, tidak mau menuliskan kejadian khusus, Yang Mulia. Padahal itu adalah kewajiban KPPS yang tidak dilaksanakan, Yang Mulia.

281. KETUA: SUHARTOYO [01:27:25]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan (...)

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARLI [01:27:27]

Ya. Siap, Yang Mulia.

283. KETUA: SUHARTOYO [01:27:27]

Apalagi yang mau disampaikan?

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARLI [01:27:30]

Saya kira itu, Yang Mulia.

285. KETUA: SUHARTOYO [01:27:32]

Baik, Petitemnya kalo begitu.

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARLI [01:27:33]

Petitem kami itu berdasarkan uraian di atas, seluruh uraian di atas, maka kami memohon, Yang Mulia. Menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 pada TPS ... sepanjang mengenai TPS sebagai berikut, Yang Mulia, anggap dibacakan angka 1 sampai dengan angka 18.
3. Kemudian memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atau Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS sebagai

berikut. Pertama adalah TPS-08 Desa Sinaka, TPS-03 Sinaka, TPS-12 Sinaka, kemudian TPS-02 Malakopa, TPS-04 Makalo, TPS-06 Makalo. Selanjutnya TPS-01 Betumonga, TPS-03 Betumonga, kemudian TPS-03 Sagullubeg, TPS-04 Sagullubeg, TPS-08 Sagullubeg, kemudian TPS-01 Cimpungan, TPS-02 Cimpungan, kemudian, TPS-03 Sikakap, TPS-02 Sikakap, TPS-01 Matobe, TPS-06 Matobe, kemudian TPS-13 Taikako.

4. Kemudian, memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Dan/atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, Terima kasih, Yang Mulia.

287. KETUA: SUHARTOYO [01:29:26]

Baik. Terlalu semangat Bapak ini.

Yang bukti rekomendasi dicabut itu yang P-11, ya, Pak?

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025 HARLI [01:29:29]

P-11, Yang Mulia.

289. KETUA: SUHARTOYO [01:30:09]

Dicermati ini.

Baik, terima kasih untuk Pemohon 230.

Baik untuk Solok, tidak hadir. Jadi kami anggap tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, nanti kami laporkan di Rapat Hakim.

Untuk bukti yang sudah diajukan pada persidangan ini, untuk Perkara Nomor 60, buktinya P-1 sampai dengan P-118. Hanya catatannya untuk Bukti P-89, Bukti Form TPS 06 tidak ada nanti supaya di-cross-check kembali. Kemudian P-97 tidak sesuai dengan Daftar Alat Buktinya, yaitu berkaitan dengan TPS 03 dan TPS 04 dan di bukti fisik TPS 01, TPS 02, dan TPS 04. Jadi ada ketidaksamaan antara bukti yang ada yang di di dalam Daftar Alat Bukti dengan bukti fisiknya, nanti supaya disinkronkan ke Panitera. Untuk Bukti P-103 tidak ada TPS ... tidak ada TPS 1. Jadi diperhatikan juga ini Perkara 60, ada beberapa anggota advokat yang suratnya sudah, kartu anggotanya sudah kadaluwarsa. Maulana Bungaran, Desmihardi, Raka Gani Pissani, dan Dwi Ratri Maharani ... Mahanani, ya. Kemudian Yupen Hadi, Rivaldi, Rahmansyah, Jimmy Fatwa Jayadi banyak ini. Supaya dilengkapi nanti untuk Perkara 60.

Kemudian, Perkara 112 dari Solok Selatan, Buktinya P-1 sama dengan P-50 sudah sesuai dengan Daftar Alat Bukti, hanya ada Bukti P-21 dan P-24 fotokopinya kurang jelas. Kemudian daftar alat bukti tambahannya belum diserahkan juga, nanti diserahkan yang dari Solok Selatan.

Kemudian dari Tanah Datar 150, Buktinya P-1 sama dengan P-35B sesuai dengan Daftar Alat Bukti, hanya softcopy nya belum diserahkan.

Untuk 157, Buktinya P-1 sampai dengan P-22, kemudian sudah lengkap.

Kemudian untuk 212 dari Kota Padang, Buktinya P-1 sampai dengan P-68. Hanya tidak ada catatan ... catatan tidak ada file word untuk daftar alat bukti tambahan. Kemudian ada beberapa surat kuasa yang ... ada surat kuasa yang perlu disesuaikan tanda tangannya ... atau ada yang berbeda ini, Pak Bambang, antara yang di permohonan dengan di surat kuasa, coba nanti dicek. Apakah ... atas nama Rahmad Fiqrizain, Nanda Fazli, Joko Santoso, Yolanda, dan Al Hamda Belva Purnama, dan Ghazian Syidqi dan Nazwir. Baik. Kemudian, surat kuasa Kartu anggota advokat juga ada beberapa yang sudah kadaluwarsa.

Kemudian 230, Bukti P-1 sama dengan P-85. Catatannya Bukti P-65 berupa USB tidak ada isinya. Ini mau isi ngasih USB kosong ini mah. USB-nya tadi tidak ada isinya. Supaya diganti yang ada isinya, sesuai dengan apa yang mau disampaikan dalam daftar alat bukti, itu. Kemudian Bukti tambahan P-67 ada dua, jenis buktinya berbeda. Bukti mana yang dipakai, nanti supaya diklirkan dengan Panitera kami.

Baik, selebihnya tidak ada cat ... yang tidak ada catatannya, kami sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk sidang selanjutnya, untuk Perkara 112, 150 ... atau Perkara 60 dulu, 60 itu ditunda hari Selasa, 21 Januari 2025, pukul 13:00.

Untuk yang Perkara 112, 150, 157, 212, dan 230 ditundanya hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, pukul 08:00 pagi. Agendanya mendengar Keterangan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, dan Keterangan Bawaslu serta pengesahan bukti-bukti jika nanti ada penambahan bukti yang diajukan oleh pihak-pihak.

Sebelum ditutup, ada pertanyaan?

290. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEFIKA YUFIANDRA [01:37:39]

Mohon izin.

291. KETUA: SUHARTOYO [01:37:41]

Dari mana?

292. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEFIKA YUFIANDRA [01:37:42]

Dari Pihak Terkait Kota Solok, Yang Mulia. Perkara 66.

293. KETUA: SUHARTOYO [01:37:47]

Silakan.

294. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEFIKA YUFIANDRA [01:37:48]

Terkait tidak hadirnya Pemohon, Yang Mulia. Apakah kami juga tetap menyiapkan jawabannya selaku Pihak Terkait (...)

295. KETUA: SUHARTOYO [01:37:58]

Ya, nanti di (...)

296. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEFIKA YUFIANDRA [01:37:58]

Atau menunggu (...)

297. KETUA: SUHARTOYO [01:37:59]

Ya, nanti kami akan sikapi dalam persidangan berikutnya. Jadi, kalau ada panggilan lagi untuk Perkara 60, ya?

298. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEFIKA YUFIANDRA [01:38:08]

66.

299. KETUA: SUHARTOYO [01:38:08]

66, ya?

300. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEFIKA YUFIANDRA [01:38:09]

Ya.

301. KETUA: SUHARTOYO [01:38:10]

Berarti masih diperlukan jawaban dari ... tapi kalau tidak, ya berarti sudah dianggap bahwa permohonan ini tidak dilanjutkan karena Pemohon bisa dikatakan tidak serius.

302. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEFIKA YUFIANDRA [01:38:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

303. KETUA: SUHARTOYO [01:38:26]

Baik, ada pertanyaan lagi?
Pakai mik, Pak.

304. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:38:29]

Pihak Terkait, Yang Mulia.

305. KETUA: SUHARTOYO [01:38:31]

Dari?

306. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:38:31]

112.

307. KETUA: SUHARTOYO [01:38:32]

Ya. Apa, Pak?

308. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:38:35]

Terkait dengan agenda persidangan berikutnya, Yang Mulia. Kami meminta dari Pihak Terkait yang jadi speaker itu, kalau bisa duduk di ... di tempat duduk yang ada mejanya.

Izin berdiri, Yang Mulia.

309. KETUA: SUHARTOYO [01:38:49]

Yang ada speaker?

310. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:38:51]

Ya, bukan. Jadi, ini kan kalau kondisi persidangan hari ini (...)

311. KETUA: SUHARTOYO [01:38:54]

Ya.

312. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:38:54]

Kami jadi speaker minggu depan, akan kesulitan kami membuka dokumen. Jadi kami minta bagaimana caranya diatur, kami speaker Pihak Terkait di persidangan berikutnya, kami bisa duduk yang ada mejanya, Yang Mulia.

Itu saja permohonan.

313. KETUA: SUHARTOYO [01:38:06]

Bapak enggak ada mejanya, ya?

314. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:39:08]

Hari ini tidak ada mejanya (...)

315. KETUA: SUHARTOYO [01:38:08]

Tidak.

316. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:39:09]

Tapi kalau persidangan berikutnya tidak ada mejanya, agak kesulitan membuka dokumen, Yang Mulia.

317. KETUA: SUHARTOYO [01:39:12]

Ya, nanti di ... dipertimbangkan. Karena memang kondisi tempatnya memang, sangat terbatas.

318. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:39:20]

Baik.

319. KETUA: SUHARTOYO [01:39:21]

Tapi, sebenarnya memang kalau para lawyer ini yang mestinya menjadi juru bicara, seharusnya principal atau yang seharusnya dua, cukup satu-satu saja. Nanti diatur supaya dapat, yang bisa mendapatkan meja dan ada ... ada mik-nya nanti.

320. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:39:42]

Baik, itu saja, Yang Mulia.

321. KETUA: SUHARTOYO [01:39:43]

Baik. Cukup, ya. Yang lain, ya?
Dari Termohon silakan, KPU.

322. TERMOHON: ABDUL HANAN [01:39:53]

Terkait dengan Perkara Nomor 66.

323. KETUA: SUHARTOYO [01:39:57]

Ya.

324. TERMOHON: ABDUL HANAN [01:39:57]

Tentang Kota Solok, tadi. Bagaimana satger[sic!] atau KPU Kota Solok terhadap penetapan calon terpilih dalam hal ini apakah menunggu sampai perkara yang lain selesai atau kami KPU Kota Solok bisa menetapkan calon (...)

325. KETUA: SUHARTOYO [01:40:15]

Penetapan?

326. TERMOHON: ABDUL HANAN [01:40:16]

Calon terpilih.

327. KETUA: SUHARTOYO [01:40:17]

Oh, itu bukan kewenangan kami untuk ikut-ikutan menetapkan ataukah kemudian bisa memberikan pertimbangan ditunda dulu atau karena perkara yang sekarang dari pemohonnya pun tidak hadir itu tetap nanti akan diputus secara bersama-sama, apakah disertakan pada putusan awal, putusan dismissal, ataukah putusan akhir kan kita tidak memutus perkara satu per satu, Pak. Kita akan serentakkan putusannya sehingga kalau kemudian dikaitkan dengan kapan penetapan atau pelantikan itu, itu kewenangan di luar Mahkamah Konstitusi.

328. TERMOHON: ABDUL HANAN [01:41:02]

Siap.

329. KETUA: SUHARTOYO [01:41:03]

Semua, Pak. Kami tidak akan memutus perkara satu persatu.

330. TERMOHON: ABDUL HANAN [01:41:06]

Ya, siap.
Artinya KPU Kota Solok akan menunggu sampai Putusan awal (...)

331. KETUA: SUHARTOYO [01:41:12]

Ya, apakah secara hierarkis bisa koordinasi dengan KPU yang lebih tinggi.

332. TERMOHON: ABDUL HANAN [01:41:16]

Terima kasih, Yang Mulia.
Mohon maaf.

333. KETUA: SUHARTOYO [01:41:19]

Cukup, ya?

334. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENRI LUMBANRAJA [01:41:20]

Satu lagi, Majelis.

335. KETUA: SUHARTOYO [01:41:20]

Dari?

336. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENRI LUMBANRAJA [01:41:22]

Dari Termohon kasus 230. Kami hanya menanyakan bahwa sidang selanjutnya akan dilakukan tanggal 22 Januari 2025, jam 8 pagi, tetapi kami mempertanyakan apakah waktu ini juga kami menyampaikan jawaban kami atau tidak, Majelis (...)

337. KETUA: SUHARTOYO [01:41:43]

Jawaban kan satu hari sebelum persidangan.

338. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENRI LUMBANRAJA [01:41:44]

Oke.

339. KETUA: SUHARTOYO [01:41:45]

Satu hari kerja.

340. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENRI LUMBANRAJA [01:41:46]

Oke, Majelis.
Terima kasih, Majelis.

341. KETUA: SUHARTOYO [01:41:49]

Cukup, ya?

Baik, terima kasih untuk semuanya.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 20.43 WIB

Jakarta, 10 Januari 2025
Plt.Panitera,
Wiryanto

